



**P E N E T A P A N**

Nomor 152/Pdt.P/2022/PN.Cbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara atas nama :

**Tita Rostiati** dilahirkan di Majalengka tanggal 19 September 1966, umur 56 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Siliwangi Gg. Kramat V No. 24 Rt.005/Rw.006 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan kota Cirebon selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 23 Desember 2022 dengan Register Nomor 152 /Pdt.P/2022/PN. Cbn telah mengajukan permohonan perwalian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Harry Setiawan Kailola pada tanggal 08 Juli 1996 di Majalengka sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan No. 236/04/VII/96 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka pada tanggal 08 Juli 1996;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon bernama Harry Setiawan Kailola telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Laki-laki yaitu:
  - **Giorgio Hendrik Kailola**, Laki-laki, lahir di Cirebon, tanggal 19 Maret 1997, Agama Islam pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal Jl. Siliwangi Gg. Kramat V No. 24 Rt.005/Rw.006 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, Akta

Halaman 1 dari 17 Penetapan Perdata Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran No. 2482/Um.I/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cirebon;

- **Christopher Amadeus Kailola**, Laki-laki, lahir di Cirebon, tanggal 02 Desember 2000, Agama Islam pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal Jl. Siliwangi Gg. Kramat V No. 24 Rt.005/Rw.006 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, Akta Keiahiran No. 14983/Um.I/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cirebon;
- **Harry Rafael Junot Kailola**, Laki-laki, lahir di Cirebon, tanggal 17 Juni 2009, Agama Islam pekerjaan pelajar, tempat tinggal Jl. Siliwangi Gg. Kramat V No. 24 Rt.005/Rw.006 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, Akta Keiahiran No. 2728/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

3. Bahwa suami Pemohon Harry Setiawan Kailola meninggal dunia di Cirebon pada tanggal 13 Desember 2008, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian No. 3274-KM-24032016-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 24 Maret 2016;

4. Bahwa suami Pemohon meninggalkan 4 (empat) ahli waris (Surat Pernyataan Waris terlampir) :

1. Tita Rostiati ((Majalengka, 19 September 1966), yang saat ini tinggal di Jl. Siliwangi Gg. Kramat V No. 24 Rt.005/Rw.006 Kesenden Kejaksan Cirebon;
2. **Giorgio Hendrik Kailola** (Cirebon, 19 Maret 1997), yang saat ini tinggal di Jl. Siliwangi Gg. Kramat V No. 24 Rt.005/Rw.006 Kesenden Kejaksan Cirebon;
3. **Christopher Amadeus Kailola** (Cirebon, 02 Desember 2000), yang saat ini tinggal di Jl. Siliwangi Gg. Kramat V No. 24 Rt.005/Rw.006 Kesenden Kejaksan Cirebon;
4. **Harry Rafael Junot Kailola** (Cirebon, 17 Juni 2009), yang saat ini tinggal di Jl. Siliwangi Gg. Kramat V No. 24 Rt.005/Rw.006 Kesenden Kejaksan Cirebon;
5. Bahwa Ibu dari suami Pemohon bernama Siti Djamaah telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 02 Maret 2015, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian No. 3174-KM-16112021-0044, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Halaman 2 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 16 Nopember 2021;

6. Bahwa Ibu dari suami Pemohon disamping meninggalkan 4 (empat) ahli waris (salah satunya suami dari Pemohon, Surat Pernyataan Waris terlampir) :

1. Almarhum Harry Setiawan Kailola, meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2008, (Nomor Akta Kematian No. 3274-KM-24032016-0008), semasa hidupnya Almarhum menikah dengan Tita Rostiati dan dikaruniai 3 orang anak yaitu :

- a) **Giorgio Hendrik Kailola** (Cirebon, 19 Maret 1997), yang saat ini tinggal di Jl. Siliwangi Gg. Kramat V No. 24 Rt.005/Rw.006 Kesenden Kejaksaan Cirebon;
- b) **Christopher Amadeus Kailola** (Cirebon, 02 Desember 2000), yang saat ini tinggal di Jl. Siliwangi Gg. Kramat V No. 24 Rt.005/Rw.006 Kesenden Kejaksaan Cirebon;
- c) **Harry Rafael Junot Kailola** (Cirebon, 17 Juni 2009), yang saat ini tinggal di Jl. Siliwangi Gg. Kramat V No. 24 Rt.005/Rw.006 Kesenden Kejaksaan Cirebon;

2. Almarhumah Anna Dirgahayus Yanti Kailola, yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 1970 (Akte hilang – dilampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian) semasa hidupnya Almarhumah tidak menikah dan tidak dikaruniai anak;

3. Adrian Kailola (Cirebon, 16 November 1970) yang saat ini tinggal di Jl. Tebet Timur Dalam IX A/No.2 Jakarta Selatan;

4. Herman Kailola (Jakarta, 14 November 1972) yang saat ini tinggal di Jl. Tebet Timur Dalam IV No.1 Jakarta Selatan;

Juga meninggalkan harta warisan diantaranya berupa:

“Satu bidang tanah berikut bangunan permanen yang berdiri di atas tanah tersebut sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 2894 seluas 105 M2 (seratus lima meter persegi) Surat Ukur No. 02913/2008 tanggal 09 Mei 2008”, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan;

7. Bahwa saat ini ahli waris dari Ibu suami Pemohon sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk pendidikan, perawatan dan kesejahteraan anak-anaknya, ahli waris dari Ibu suami Pemohon bermaksud menjual harta warisan tersebut juga merupakan Hak bagian anak Pemohon yang masih dibawah umur dan belum dewasa bernama **Harry Rafael Junot Kailola**, Laki-laki, dilahirkan di Cirebon pada tanggal 17 Juni 2009, usia

Halaman 3 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 tahun, atas bagian dari satu bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam :

Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 2894, seluas 105 M2 (seratus lima meter persegi) Surat Ukur No. 02913/2008 tanggal 09 Mei 2008, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual harta bagian Hak Waris anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur tersebut diatas, semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terutama untuk biaya pendidikan/sekolah anak kandung Pemohon, dan juga kesejahteraannya;
9. Bahwa oleh karena saat ini anak kandung Pemohon dengan Almarhum Harry Setiawan Kailola yang bernama **Harry Rafael Junot Kailola** belum dewasa, dan belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan penjualan harta warisan hak anak dibawah umur tersebut, maka harus diwakili oleh seorang wali dan Pemohon sebagai ibu kandungnya (orangtuanya) yang masih hidup berhak untuk menjadi walinya untuk mengurus kepentingan dalam melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan penjualan harta peninggalan almarhum suami Pemohon tersebut, dan untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan wali dan ijin jual dari Pengadilan Negeri Cirebon untuk melakukan tindakan hukum atas penjualan harta warisan hak anak dibawah umur tersebut terkait dengan hak anak Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum suami Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon untuk berkenan menerima, memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa **Pemohon** sebagai Wali Ibu dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama :  
**Harry Rafael Junot Kailola**, Laki-laki, dilahirkan di Cirebon pada tanggal 17 Juni 2009, usia 13 tahun;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa bernama :

**Harry Rafael Junot Kailola**, Laki-laki, dilahirkan di Cirebon pada tanggal

Halaman 4 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Juni 2009, usia 13 tahun;

**Untuk menjual harta warisan almarhum suami Pemohon bernama Harry Setiawan Kailola almarhum (ahli waris Almarhumah Siti Djamaah) yang merupakan hak waris dan merupakan bagian dari hak waris anak Pemohon yang masih dibawah umur dari bagian atas bagian dari satu bidang tanah** sebagaimana diuraikan dalam :

“Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 2894 seluas 105 M2 (seratus lima meter persegi) Surat Ukur No. 02913/2008 tanggal 09 Mei 2008”, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa fotocopy :

1. **Bukti P-1** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3274015909660003 atas nama TITA ROSTIATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon ;
2. **Bukti P-2** : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3274013006090008 tanggal 07-09-2022 atas nama kepala keluarga TITA ROSTIATI, alamat di Jalan Siliwangi Gg. Kramat V No.24 RT.005 RW. 006 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
3. **Bukti P-3** : Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama HARRY S. KAILOLA dengan seorang wanita TITA ROSTIATI, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
4. **Bukti P-4** : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3274-KM-24032016-0008, atas nama HARRY SETIAWAN KAILOLA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Bukti P-5** : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2482/Um.1/1997, atas nama GIORGIO HENDRIK KAILOLA , anak pertama dari suami isteri HARRY SETIAWAN KAILOLA dan TITA ROSTIATI, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon;
6. **Bukti P-6** : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14983/Um.1/2000, atas nama CHRISTOPER AMADEUS KAILOLA, anak ke-dua dari suami isteri HARRY SETIAWAN KAILOLA dan TITA ROSTIATI, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon;
7. **Bukti P-7** : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2728/2009, atas nama HARRY RAFAEL JUNOT KAILOLA, anak ke-tiga dari suami isteri HARRY SETIAWAN KAILOLA dan TITA ROSTIATI, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
8. **Bukti P-8** : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-16112021-0044, atas nama SITI DJAMA'AH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
9. **Bukti P-9** : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris ,yang dikeluarkan oleh Ketua RT/RW 05/06 Kramat Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
10. **Bukti P-10** : Fotokopi Surat Pernyataan Waris ,tanggal 14 Juni 2022 ,yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan;
11. **Bukti P-11** : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2894 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 tersebut telah dibubuhi bea materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan, sehingga surat bukti-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Romlah binti Asira dan saksi Umroh binti Banani yang masing-masing telah

Halaman 6 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi HERMAN KAILOLA;**

- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Harry Setiawan Kailola dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu yaitu bernama Giorgio Hendrik Kailola , Christopher Amadeus Kailola, Harry Rafael Junot Kailola;
- Bahwa Suami Pemohon yaitu Harry Setiawan Kailola telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2008;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon berkaitan dengan rencana untuk menjual menjual harta bagian Hak Waris anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama HARRY RAFAEL JUNOT KAILOLA;
- Bahwa tanah beserta rumah yang akan dijual tersebut merupakan harta warisan dari Ibu dari suami Pemohon bernama Siti Djamaah dan telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 02 Maret 2015;
- Bahwa Pemohon menjual tanah beserta rumah tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terutama untuk biaya pendidikan/sekolah anak kandung Pemohon, dan juga kesejahteraannya;
- Bahwa Ibu dari suami Pemohon meninggalkan 4 (empat) ahli waris :

1. Almarhum Harry Setiawan Kailola, meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2008, (Nomor Akta Kematian No. 3274-KM-24032016-0008), semasa hidupnya Almarhum menikah dengan Tita Rostiati dan dikaruniai 3 orang anak yaitu :

- a) **Giorgio Hendrik Kailola** (Cirebon, 19 Maret 1997), yang saat ini tinggal di Jl. Siliwangi Gg. Kramat V No. 24 Rt.005/Rw.006 Kesenden Kejaksaan Cirebon;
- b) **Christopher Amadeus Kailola** (Cirebon, 02 Desember 2000), yang saat ini tinggal di Jl. Siliwangi Gg. Kramat V No. 24 Rt.005/Rw.006 Kesenden Kejaksaan Cirebon;
- c) **Harry Rafael Junot Kailola** (Cirebon, 17 Juni 2009), yang saat ini tinggal di Jl. Siliwangi Gg. Kramat V No. 24 Rt.005/Rw.006 Kesenden Kejaksaan Cirebon;

2. Almarhumah Anna Dirgahayus Yanti Kailola, yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 1970 (Akte hilang – dilampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian) semasa hidupnya Almarhumah tidak menikah dan tidak dikaruniai anak;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adrian Kailola (Cirebon, 16 November 1970) yang saat ini tinggal di Jl. Tebet Timur Dalam IX A/No.2 Jakarta Selatan;

4. Herman Kailola (Jakarta, 14 November 1972) yang saat ini tinggal di Jl. Tebet Timur Dalam IV No.1 Jakarta Selatan,

- Bahwa Harta yang ditinggalkan oleh Ibu dari suami Pemohon berupa “satu bidang tanah berikut bangunan permanen yang berdiri di atas tanah tersebut sebagaimana diuraikan dalam sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 2894 seluas 105 M2 Surat Ukur NO. 02913 tanggal 09 Mei 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan”;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. **Saksi ERVIANI RIZERIA;**

- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar dari suami saksi ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Harry Setiawan Kailola dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu bernama Giorgio Hendrik Kailola , Christoper Amadeus Kailola, Harry Rafael Junot Kailola;
- Bahwa Suami Pemohon yaitu Harry Setiawan Kailola telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2008;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon berkaitan dengan rencana untuk menjual menjual harta bagian Hak Waris anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama HARRY RAFAEL JUNOT KAILOLA;
- Bahwa tanah beserta rumah yang akan dijual tersebut merupakan harta warisan dari Ibu dari suami Pemohon bernama Siti Djamaah dan telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 02 Maret 2015;
- Bahwa Pemohon menjual tanah beserta rumah tersebut bertujuan untuk untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terutama untuk biaya pendidikan/sekolah anak kandung Pemohon, dan juga kesejahteraannya;
- Bahwa Ibu dari suami Pemohon meninggalkan 4 (empat) ahli waris :
  1. Almarhum Harry Setiawan Kailola, meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2008, (Nomor Akta Kematian No. 3274-KM-24032016-0008), semasa hidupnya Almarhum menikah dengan Tita Rostiati dan dikaruniai 3 orang anak yaitu :

Halaman 8 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) **Giorgio Hendrik Kailola** (Cirebon, 19 Maret 1997), yang saat ini tinggal di Jl. Siliwangi Gg. Kramat V No. 24 Rt.005/Rw.006 Kesenden Kejaksaan Cirebon;
  - b) **Christoper Amadeus Kailola** (Cirebon, 02 Desember 2000), yang saat ini tinggal di Jl. Siliwangi Gg. Kramat V No. 24 Rt.005/Rw.006 Kesenden Kejaksaan Cirebon;
  - c) **Harry Rafael Junot Kailola** (Cirebon, 17 Juni 2009), yang saat ini tinggal di Jl. Siliwangi Gg. Kramat V No. 24 Rt.005/Rw.006 Kesenden Kejaksaan Cirebon;
2. Almarhumah Anna Dirgahayus Yanti Kailola, yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 1970 (Akte hilang – dilampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian) semasa hidupnya Almarhumah tidak menikah dan tidak dikaruniai anak;
  3. Adrian Kailola (Cirebon, 16 November 1970) yang saat ini tinggal di Jl. Tebet Timur Dalam IX A/No.2 Jakarta Selatan;
  4. Herman Kailola (Jakarta, 14 November 1972) yang saat ini tinggal di Jl. Tebet Timur Dalam IV No.1 Jakarta Selatan,
- Bahwa Harta yang ditinggalkan oleh Ibu dari suami Pemohon berupa “satu bidang tanah berikut bangunan permanen yang berdiri di atas tanah tersebut sebagaimana diuraikan dalam sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 2894 seluas 105 M2 Surat Ukur N0. 02913 tanggal 09 Mei 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan”;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain mendengar keterangan dari para saksi, telah pula didengar keterangan dari Pemohon sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah berbicara kepada anak-anak Pemohon mengenai penjualan rumah ;
- Bahwa uang hasil penjualan rumah tersebut nantinya akan digunakan untuk biaya hidup, biaya sekolah anak-anak dan sisanya untuk usaha;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dan keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang telah menikah dengan Harry Setiawan Kailola, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 236/04/VII/96 tertanggal 7 Juli 1996 atas nama Harry S. Kailola dan Tita Rostiati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - **Giorgio Hendrik Kailola** (Cirebon, 19 Maret 1997), yang saat ini tinggal di Jl. Siliwangi Gg. Kramat V No. 24 Rt.005/Rw.006 Kesenden Kejaksaan Cirebon;
  - **Christoper Amadeus Kailola** (Cirebon, 02 Desember 2000), yang saat ini tinggal di Jl. Siliwangi Gg. Kramat V No. 24 Rt.005/Rw.006 Kesenden Kejaksaan Cirebon;
  - **Harry Rafael Junot Kailola** (Cirebon, 17 Juni 2009), yang saat ini tinggal di Jl. Siliwangi Gg. Kramat V No. 24 Rt.005/Rw.006 Kesenden Kejaksaan Cirebon;
- Bahwa Suami Pemohon yaitu Harry Setiawan Kailola telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2008;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon saat ini tinggal di di Jl. Siliwangi Gg. Kramat V No. 24 Rt.005/Rw.006 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksaan kota Cirebon;
- Bahwa untuk kebutuhan menjual rumah tersebut telah dibuat surat pernyataan ahli waris yang dikeluarkan oleh Ketua RT/RW 05/06 Kramat Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon(bukti P-9) dan Surat Pernyataan Waris ,tanggal 14 Juni 2022 ,yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan(bukti P-10);
- Bahwa Pemohon selaku orangtua tidak sedang dicabut haknya oleh hukum, sehingga Pemohon mempunyai kekuasaan penuh terhadap anak-anak Pemohon ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon dan anak-anak almarhum berhak atas harta kekayaan tersebut, dan dengan mengingat anak-anak Pemohon dan almarhumah Harry Setiawan Kailola tersebut belum dewasa, dan belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri maka Pemohon sebagai wakil yang sah untuk syarat melakukan perbuatan hukum ;
- Bahwa untuk maksud tersebut diatas diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan Pemohon sebagai wakil dari anak dibawah umur dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anak

Halaman 10 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum sebagai syarat menjual barang berupa rumah tersebut ;

- Bahwa hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk biaya hidup, biaya sekolah anak-anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dipersidangan, dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri ke ruang persidangan ;

Menimbang, bahwa tentang perwalian adalah kewenangan Yurisdiksi Voluntair, yang sifatnya hanya mengatur sesuatu hal untuk ditetapkan sebagai hak atau menetapkan hak yang bersifat administrasi, karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam proses acara ini ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat Voluntair, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran yang didalilkan oleh Pemohon, maka berpedoman pada pasal 1865 KUHPerdata yang menegaskan bahwa “ setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak orang lain atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikan”, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk itu Pemohon telah membuktikan dengan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana tersebut, dalam duduk perkaranya diatas dan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud memperoleh ijin dari Pengadilan untuk mewakili kepentingan anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **Harry Rafael Junot Kailola**, Laki-laki dilahirkan di Cirebon, pada tanggal 17 Juni 2009, yang saat ini tinggal di Jl. Siliwangi Gg. Kramat V No. 24 Rt.005/Rw.006 Kesenden Kejaksan Cirebon khusus untuk menjual sebidang tanah yang

*Halaman 11 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Cbn*



telah bersertifikat dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 2894 seluas 105 M2 Surat Ukur NO. 02913 tanggal 09 Mei 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan”;

- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama saksi HERMAN KAILOLA dan Saksi ERVIANI RIZERIA;

Menimbang, bahwa terbukti tidaknya dalil permohonan Pemohon tersebut di atas Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy KTP dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga serta dikuatkan dengan keterangan saksi HERMAN KAILOLA dan Saksi ERVIANI RIZERIA, telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon bertempat tinggal di Jl. Siliwangi Gg. Kramat V No. 24 Rt.005/Rw.006 Kesenden Kejaksan Cirebon, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah, serta dikuatkan dengan keterangan saksi HERMAN KAILOLA dan Saksi ERVIANI RIZERIA, telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang laki-laki bernama Harry Setiawan Kailola dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu Giorgio Hendrik Kailola lahir di Cirebon, 19 Maret 1997, Christoper Amadeus Kailola lahir di Cirebon, 02 Desember 2000, Harry Rafael Junot Kailola lahir di Cirebon, 17 Juni 2009 , sesuai dengan bukti P-5, bukti P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kematian serta dikuatkan dengan keterangan saksi HERMAN KAILOLA dan Saksi ERVIANI RIZERIA diketahui suami Pemohon yaitu Harry Setiawan Kailola telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 9 dan P-10 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris telah dapat dibuktikan bahwa tanah yang diatasnya telah berdiri bangunan rumah Pewarisan berdasarkan Surat Pernyataan Waris tanggal 14 Juni 2022, yang dibuat oleh Camat Kecamatan Tebet Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dari almarhumah Ibu dari suami Pemohon bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Djamaah dan hingga saat ini tanah tersebut bebas dari sengketa atau jaminan pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2894 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Pemohon, maka dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari 3 (tiga) orang anak yaitu yaitu Giorgio Hendrik Kailola lahir di Cirebon, 19 Maret 1997, Christoper Amadeus Kailola Lahir di Cirebon, 02 Desember 2000, Harry Rafael Junot Kailola Lahir di Cirebon, 17 Juni 2009;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk kepentingan pengurusan penjualan sebidang tanah yang telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik No. 2894 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- Bahwa oleh karena ada anak-anak Pemohon yang usianya masih dibawah umur, maka disyaratkan adanya penetapan perwalian dari Pengadilan ;
- Bahwa meskipun menurut hukum, Pemohon adalah orangtua kandung yang sekaligus sebagai wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas *prudential*, tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri ;
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian yang dimaksud (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan Negeri Cirebon untuk menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur dalam mengurus hartanya yang diberikan orang tuanya yaitu berupa 1 (satu) bidang tanah yang telah bersertifikat yang akan dijual yang pengurusannya mempersyaratkan penetapan perwalian dari Pengadilan;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPdata telah ditentukan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa yang demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orangtua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, Pemohon adalah orangtua kandung yang sekaligus sebagai wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata khususnya dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas *prudential*, tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, oleh karena perlu memastikan, apakah orang tuanya mampu, tidak pailit serta demi kepastian hukum agar dikukuhkan dalam bentuk penetapan wali yang dimohonkan kepada Pengadilan setempat. sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam permohonan *a quo* adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mensyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip *prudential* dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon yang berdasarkan kesepakatan dengan anak-anak almarhum lainnya hendak menjual sebidang tanah yang telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik No. 2894 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 330 KUHPdata;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Cbn



Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anak-anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang berkenaan dengan permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan hal-hal serupa itu :

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama **Harry Rafael Junot Kailola** Lahir di Cirebon, 17 Juni 2009;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut khusus untuk menjual sebidang tanah yang telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik No. 2894 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sebesar Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cirebon pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, oleh saya **Fitra Renaldo,S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Cirebon bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Dedeh Kuraesin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 15 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lain melalui e-mail  
arukhyadi 963@gmail.com.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Dedeh Kuraesin

Fitra Renaldo,S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 100.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Penggandaan : Rp. 15.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 30.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

**Jumlah Rp. 205.000,-**

**(Dua ratus lima ribu rupiah)**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 Penetapan Perdata Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17